

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PENYIARAN DAN IKLAN
KAMPANYE PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor: 001.1/HK.02.00/K.BT/1/2024

Nomor : 006/NK/KPID.BANTEN/12/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Serang, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. Ali Faisal S.H., M.H., M.E., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.14, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Haris H Witharja, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten yang berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-bantani Blok F No. 1 Kec. Curug Kota Serang Provinsi Banten 42171, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Banten;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang mengawasi Lembaga Penyiaran di wilayah Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Nomor: 0221.1/PM.04/K1/02/2023, Nomor: 12/PR.07-NK/01/2023, Nomor: 01/KPI/HK.01.10/02/2023, dan Nomor: 02/DP/MoU/II/2023 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melakukan penguatan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemantauan penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan dan pemantauan penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengawasan dan pemantauan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban PARA PIHAK;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- c. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menunjuk penanggung jawab dan memfasilitasi kegiatan koordinasi antarpihak;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kolaborasi pengawasan dan pemantauan penyiaran dan iklan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan data dan/atau informasi terkini terkait konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



- d. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
- e. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran penyiaran dan iklan pada masa kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan pada konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama dengan PIHAK KEDUA, meliputi;
 - 1. pengecekan fakta informasi;
 - 2. penerimaan aduan masyarakat dan instansi; dan/atau
 - 3. patroli siber.
- g. menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya dugaan pelanggaran konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- h. mengawal proses penegakan hukum atas pelanggaran konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- i. memberikan hasil analisis dan rekomendasi penanganan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
- j. membentuk satuan tugas bersama dari unsur PIHAK KESATU;

Pihak Kesatu




Pihak Kedua



- d. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
- e. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran penyiaran dan iklan pada masa kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan pada konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama dengan PIHAK KEDUA, meliputi;
 - 1. pengecekan fakta informasi;
 - 2. penerimaan aduan masyarakat dan instansi; dan/atau
 - 3. patroli siber.
- g. menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya dugaan pelanggaran konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- h. mengawal proses penegakan hukum atas pelanggaran konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- i. memberikan hasil analisis dan rekomendasi penanganan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
- j. membentuk satuan tugas bersama dari unsur PIHAK KESATU;

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

- k. melaksanakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- l. menyediakan konten, materi, tenaga ahli, sumber daya manusia, dan jejaring dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam pengawasan dan pemantauan penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menunjuk penanggung jawab dan memfasilitasi kegiatan koordinasi antarpihak;
- b. menyusun perencanaan pelaksanaan kolaborasi pengawasan dan pemantauan penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama PIHAK KESATU;
- c. melaksanakan pengawasan yang mencakup pamantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi dan hasil temuan dari patroli siber;
- e. melaksanakan pemantauan pada konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama dengan PIHAK KESATU yang meliputi:
 - 1. pengecekan fakta informasi;
 - 2. penerimaan aduan masyarakat dan instansi;
 - 3. patroli siber; dan/atau

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

- f. melakukan penanganan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- h. membentuk satuan tugas bersama dari unsur PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK


(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan laporan dari hasil pemantauan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 terkait dengan data yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan data hasil dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi dan hasil temuan dari patroli siber; dan
- c. menerima pelatihan teknis bagi sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi terkait konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 hasil pengawasan Pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

- dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
 - c. menerima hasil analisis dan rekomendasi penanganan konten penyiaran dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 11


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



Pasal 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN


Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.14, Sumurpecung,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118
Telp. : (0254) 8483482 / +62 811-1334-553
Email : set.banten@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
BANTEN

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-
bantani Blok F No. 1 Kec. Curug Kota
Serang Provinsi Banten 42171
Telp. : +62 85283338660
Email : kpid@bantenprov.go.id

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Bawaslu Provinsi Banten

Ali Faisal S.H., M.H., M.E.

PIHAK KEDUA

Ketua KPID Banten

Haris H Witharja

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 